

KEPUTUSAN DIREKSI PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Nomor: 037.SK/PST.00-GDE/X/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
NOMOR: 025.SK/PST.00-GDE/IX/2017 TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DALAM
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI
LINGKUNGAN PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO).**

DIREKSI PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi Perusahaan, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian Pejabat Administrator untuk penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- b. Bahwa agar hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Peraturan Pemerintah No.62 Tahun 2011 tentang Penetapan PT Geo Dipa Energi sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Geo Dipa Energi;
6. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.07/IKPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
8. Anggaran Dasar PT Geo Dipa Energi (Persero) beserta perubahannya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) NOMOR: 025.SK/PST.00-GDE/IX/2017 TATA CARA PELAPORAN, PENGUMUMAN, DAN PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.**



PERTAMA : Mengubah Administrator penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) menjadi sebagai berikut:

No.	Kantor Lokasi	Pejabat Administrator
1	Kantor Pusat	Head of Legal Division
2	Kantor Proyek	Head of Legal Division
3	Kantor Unit Dieng	HC, GA & PR Assistant Manager Unit Dieng
4	Kantor Unit Patuha	HC, GA & PR Assistant Manager Unit Patuha

- KEDUA : Ketentuan lain yang diatur dalam Keputusan Direksi Nomor : 025.SK/PST.00-GDE/IX/2017 tetap berlaku sepanjang tidak diubah oleh Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Oktober 2022

Direktur Utama



GEO DIPA ENERGI
DIREKSI

Muhammad Ikbal Nur

KEPUTUSAN DIREKSI PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Nomor: 037.SK/PST.00-GDE/X/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
NOMOR: 025.SK/PST.00-GDE/IX/2017 TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DALAM
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI
LINGKUNGAN PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO).**

DIREKSI PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi Perusahaan, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian Pejabat Administrator untuk penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- b. Bahwa agar hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Peraturan Pemerintah No.62 Tahun 2011 tentang Penetapan PT Geo Dipa Energi sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Geo Dipa Energi;
6. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.07/IKPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
8. Anggaran Dasar PT Geo Dipa Energi (Persero) beserta perubahannya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) NOMOR: 025.SK/PST.00-GDE/IX/2017 TATA CARA PELAPORAN, PENGUMUMAN, DAN PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.**

PERTAMA : Mengubah Administrator penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) menjadi sebagai berikut:

No.	Kantor Lokasi	Pejabat Administrator
1	Kantor Pusat	Head of Legal Division
2	Kantor Proyek	Head of Legal Division
3	Kantor Unit Dieng	HC, GA & PR Assistant Manager Unit Dieng
4	Kantor Unit Patuha	HC, GA & PR Assistant Manager Unit Patuha



KEPUTUSAN DIREKSI PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Nomor : 040.SK/PST.00-GDE/XI/2022

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)**

DIREKSI PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang – undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
 - b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara di lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) untuk melaporkan kekayaannya;
 - c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun

Bh

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 3. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : SE Nomor 8 tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Instansi Pusat;
 4. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : SE Nomor 10 tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
 5. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : SE Nomor 11 tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO).**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pejabat Wajib Lapor adalah pegawai di lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) yang ditetapkan Direksi wajib untuk melaporkan Harta Kekayaannya melalui aplikasi LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- b. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat, dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Pejabat Wajib Lapor dan/atau Istri/Suami.
- d. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pejabat Wajib Lapor beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama oleh Pejabat Wajib Lapor, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Pejabat Wajib Lapor memangku jabatannya.
- e. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, berupa dokumen elektronik mengenai uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- f. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK, adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- g. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang menjadi mitra kerja KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- h. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN kepada KPK.
- i. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN kepada publik.



- j. Administrator adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero).

Pasal 2

Keputusan ini menjadi dasar pelaksanaan penyampaian LHKPN bagi Pejabat Wajib Laporan.

Pasal 3

Keputusan ini mengatur mengenai:

- a. Pejabat Wajib Laporan;
- b. Mekanisme penyampaian LHKPN;
- c. Tim Pengelola LHKPN;
- d. Sanksi; dan
- e. Ketentuan lain-lain.

BAB II PEJABAT WAJIB LAPOR Pasal 4

- (1) Pejabat Wajib Laporan wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Pejabat Wajib Laporan yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) adalah sebagai berikut:
 - a. Dewan Komisaris;
 - b. Direksi;
 - c. *Vice President (VP)*;
 - d. *General Manager*;
 - e. *Corporate Secretary*;
 - f. *Chief of Internal Auditor*;
 - g. *Division Head*;
 - h. *Manager*.

BAB III

MEKANISME PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan secara:
 - a. khusus; dan/atau
 - b. periodik.
- (2) Penyampaian LHKPN secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; atau
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhir masa jabatan atau pensiun.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (4) Penyampaian LHKPN secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 1

(satu) tahun sekali selama menjabat atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.

- (5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 15 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilaksanakan melalui aplikasi LHKPN pada laman *elhkpn.kpk.go.id*.
- (2) Selain melakukan penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Wajib Laporan wajib melampirkan surat kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai LHKPN.
- (3) Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diserahkan langsung kepada Tim Pengelola LHKPN untuk dikirimkan kepada LHKPN KPK paling lama 14 (empat belas) hari setelah penyampaian LHKPN.

Pasal 7

- (1) Apabila penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan belum lengkap oleh KPK, Pejabat Wajib Laporan wajib memperbaiki dan menyampaikan kembali LHKPN yang telah diperbaiki dan/atau menyampaikan kekurangan lampiran surat kuasa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan belum lengkap dari KPK.
- (2) Dalam hal Pejabat Wajib Laporan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LHKPN yang disampaikan Pejabat Wajib Laporan dikembalikan dan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dibentuk Tim Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan keputusan Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero).

BAB IV TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 9

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Pejabat Wajib Laporan dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id.
 - b. Administrator bertugas untuk:
 - 1) Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Pejabat Wajib Laporan kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
 - 2) Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
 - 3) Mengingatkan Pejabat Wajib Laporan di lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 - 4) Memiliki peran membuat akun admin administrator, melakukan pendaftaran Pejabat Wajib Laporan, melakukan verifikasi pendaftaran pejabat wajib lapor baru dan *update* perubahan data wajib

lapor.

BAB V SANKSI

Pasal 10

- (1) Pejabat Wajib Lapori sebagaimana dimaksud Pasal 4 yang tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi pelanggaran sedang sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pejabat Wajib Lapori juga diberikan sanksi pemotongan tunjangan jabatan setiap bulannya sampai dengan bulan terakhir Pejabat Wajib Lapori tersebut menyampaikan LHKPN di aplikasi LHKPN pada laman *elhkpn.kpk.go.id*.
- (3) Apabila Pejabat Wajib Lapori dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut masih tidak menyampaikan LHKPN di aplikasi LHKPN pada laman *elhkpn.kpk.go.id*, Pejabat Wajib Lapori bersangkutan diberikan salah satu sanksi sebagai berikut:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya; dan/atau
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Setiap pegawai dan pejabat harus menjaga kerahasiaan isi LHKPN, kecuali yang diumumkan dalam media resmi LHKPN.
- (2) Kepatuhan pelaporan LHKPN oleh Pejabat Wajib Lapori menjadi pertimbangan dalam pengangkatan jabatan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Keputusan Direksi Nomor 021.SK/PST.00-GDE/VII/2017, Keputusan Direksi Nomor 009.SK/PST.00-GDE/III/2019 dan Keputusan Direksi Nomor 008.SK/PST.00-GDE/III/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 November 2022

Direktur Utama



Muhammad Ikbal Nur

